**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

Seprinaldi1, Uning Pratimaratri1, Rianda Seprasia2,

1Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

2Dosen Luar Biasa dan Advokat pada Kantor Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partner

Email : seprinaldi342@gmail.com

***ABSTRAK***

Penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap peyalahguna narkotika dapat dijatuhi pidana penjara atau rehabilitasi. Bagi penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi pidana atau rehabilitasi. Rumusan masalah adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika golongan I? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menetapkan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika golongan I? Penelitian ini menggunakian pendekatan yuridis normative dengan mengkaji putusan pengadilan. Populasi penelitian adalah putusan pengadilan negeri tentang penyalahgiunaan narkotika. Sampel sebanyak 20 putusan diambil secara acak. Data diambil dengan teknik studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: (1) Hakim dalam memberikan sanksi pidana pada pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I memerhatikan hal yuridis yaitu unsur-unsur Pasal 127 UU Narkotika dan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (2) Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabiitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I adalah memperhatikan assesmen dari rumah sakit jiwa atau rumah sakit ketergantungan obat dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010;

**Kata Kunci**: Pertimbangan, Hakim, Penyalahgunaan, Narkotika

**KATA PENGANTAR**

http://4.bp.blogspot.com/-18k9Qyjokvc/TwVGzppc8pI/AAAAAAAAAN8/PtND4C31P0Y/s1600/Bismillahirrahmanirrahim-dalam-Tulisan-Arab.png

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”.** Ketika dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima saran, masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibuk Dr. Uning Pratimaratri,S.H., M.Hum.,sebagai Pembimbing I, serta Bapak Rianda Seprasia S.H.,M.H., selaku pembimbing II atas bimbingannya, kesabarannya dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi, kepemimpinan dan kebijakannya.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., Humsebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi, kepemimpinan dan kebijakannya.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
5. Khususnya bagi orang tua penulis Ibu Yuefrina, A.Ma.Pd.,yang tidak pernah lelah memberikan do’a serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Terimakasih untuk mama yang telah menjadi mama yang hebat sekaligus yang mampu membimbing, memberikan nasehat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta Afra Yolandyra Syofura, S.Eyang selalu memberikan semangat baru bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta Nanda Saputra S.H., dan Fardan Rusdi S.T., yang telah membantu penulis dalam penyelesain skripsi.
6. Untuk seluruh teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun.

Padang, Juli 2018

Penulis

SEPRINALDI

NPM: 1410012111339

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK ii**

**KATA PENGANTAR iii**

**DAFTAR ISI vi**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Tujuan Penelitian 5
4. Metode Penelitan 6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan 8
2. Penegertian Pidana 8
3. Pemidanaan 9
4. Tinjauan Tentang Narkotika 10
   1. Narkotika 10
   2. Jenis Narkotika 11
   3. Bentuk Tindak Pidana Narkotika 12
5. Pertimbanagan dan Putusan 14
6. Pengertian Pertimbangan Hakim 14
7. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim 15
8. Bentuk-bentuk Putusan Hakim 18

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri 24
2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Rehabilitasi

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri 36

**BAB IV PENUTUP**

1. Simpulan 55
2. Saran 56

**DAFTAR PUSTAKA**